



PUTUSAN
No. 708 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. ACHMAD FATHONI, MSc, bertempat tinggal di Jl. Kedungsekar Lor Rt. 004/Rw.002, Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, Direktur, Komisaris dan dalam kedudukannya selaku pemegang saham 99 % dari pada:

- 1 PT. TRISULA BANGUN PERSADA, berkedudukan di Gresik;
- 2 PT .BERKAH BUMI NUSANTARA, berkedudukan di Gresik;
- 3 PT . BERKAH PUGER SEJAHTERA, berkedudukan di Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. ABDURRACHIEM ASNAWEL, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Pembangunan II No. 1 C Gajahmada, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

- 1 **NJONO BUDIONO**, bertempat tinggal di Jl. Biliton No. 5 RT. 005, RW. 007, Kel. Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
- 2 **SLAMET SURYONO**, bertempat tinggal di Jl. Sekawan Indah D.1, RT. 16, RW. 03, Kel. Rangkah Kidul, Kab. Sidoarjo, Sidoarjo;
- 3 **SOEHARYANTO**, bertempat tinggal di Mulyosari Timur No. 126, RT. 012, RW.001, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/ Pembanding;

d a n

1. **CHANDRA WIYOGO**, bertempat tinggal di Jl. Jeruk IX No. 486, RT. 01, RW. 10, Kel. Tambakrejo, Kec. Waru, Sidoarjo;
2. **OEI DJONY BINTORO PUTRA**, bertempat tinggal di Jl. Purwodadi I, No. 22, Surabaya;



3. **Drs H. ALI AFANDI CHASAN**, bertempat tinggal di Kedungsekar Lor, RT. 005, RW. 002, Kel. Kedungsekar, Kec. Benjeng;
 4. **PT. TRISULA BANGUN PERSADA**, berkedudukan di Perumahan Alam Bukit Raya Blok A2 No. 6-7, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gresik;
 5. **PT. BERKAH BUMI NUSANTARA**, berkedudukan di Perumahan Alam Bukit Raya Blok A2 No. 6-7, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gresik;
 6. **PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA**, berkedudukan di Jl. Guo Lowo Kapuran, Desa Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember dan/atau Perumahan Alam Bukit Raya Blok A2 No. 6-7, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gresik;
- Para Turut Termohon **Kasasi** dahulu Tergugat III, V dan turut Tergugat I s/d V/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang saham dan semula sekaligus sebagai:
 - a. Direktur pada PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) dan PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III), keduanya berkedudukan di Gresik;
 - b. Komisaris Utama pada PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV), berkedudukan di Jember (vide bukti P-1, P-2, P-3);
2. Bahwa, semula komposisi kepemilikan saham pada PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) tersebut adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pada PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) saham;
- Turut Tergugat I sebanyak 1 (satu) saham (vide bukti P-1);

2.2. PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III);

- Penggugat sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) saham;
- Turut Tergugat I sebanyak 5 (lima) saham (vide bukti P-2);

2.3. PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV);

- Penggugat sebanyak 80 (delapan puluh) saham;
- Turut Tergugat I sebanyak 0 (nol) saham (tidak mempunyai saham) (vide bukti P-3);

3. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat menderita sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selaku Direktur pada PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan selaku Komisaris Utama pada PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) secara maksimal. Saat ini Penggugat telah sembuh dan sehat kembali;
4. Bahwa ketika Penggugat dalam keadaan sakit tersebut, Tergugat I menawarkan diri untuk mengelola dan mengembangkan PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV), khususnya, agar Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dapat menyelesaikan semua hutang-hutang perseroan, termasuk hutang Turut Tergugat II kepada Tergugat I;
5. Bahwa namun untuk menjalankan pengelolaan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut di atas, Tergugat I minta agar Penggugat menyerahkan 50% (lima puluh prosen) dari saham Penggugat pada PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Puger Bumi Sejahtera (Turut Tergugat IV) beserta aset-aset dan manajemen ketiga Perseroan Terbatas tersebut kepada Tergugat I untuk dikelola dan dikembangkan;
6. Bahwa tawaran Tergugat I untuk mengelola dan mengembangkan PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Puger Bumi Sejahtera (Turut Tergugat III) tersebut diterima oleh Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat I membuat Surat Pernyataan Bersama tentang Pengalihan Saham dan Kendali Manajemen Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (vide bukti P-4);
8. Bahwa dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, Penggugat bertindak selaku pribadi dan dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham mayoritas pada PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut Tergugat III)

Hal. 3 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Puger Bumi Sejahtera (Turut Tergugat IV) sebagai Pihak Kesatu sedang Tergugat I dalam kedudukan untuk dan atas Hama diri sendiri sebagai Pihak Kedua;

9. Bahwa pada butir ke-1 Surat Pernyataan Bersama (vide bukti P-4) tersebut dinyatakan bahwa: "Pihak Kesatu mengalihkan sebagian saham miliknya hingga setara nilai 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Trisula Bangun Persada, PT. Bumi Berkah Nusantara dan PT. Puger Sejahtera serta seluruh aset aktiva dan pasiva yang dimiliki masing-masing perseroan ditambah sebidang tanah SHGB No. 366 Juas 12.080 M2, SHGB No. 367 luas 14.920 M2, SHGB No. 159 luas 18.510 M2 dan Petok D No. 873 luas 3.650 M2, seluruhnya seluas 49.160 M2, yang dikuasainya terletak di Desa Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terkenal terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, kepada Pihak Kedua untuk dikelola dan dikembangkan, selanjutnya pihak kedua menyatakan menerima";
10. Bahwa dari Surat Pernyataan Bersama (vide bukti P-4) menjadi jelas dan tersebut bahwa tujuan pengalihan, pelimpahan dan penyerahan sebagian saham milik Penggugat hingga setara. nilai 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta seluruh aset aktiva dan pasiva yang dimiliki masing-masing perseroan ditambah sebidang tanah SHGB No. 366 luas 12.080 M2, SHGB No. 367 luas 14.920 M2, SHGB No. 159 luas 18.510 M2 dan Petok D No. 873 luas 3.650 M2, seluruhnya seluas 49.160 M2 kepada Tergugat I tersebut adalah agar semua itu dikelola dan dikembangkan oleh Tergugat I. Tujuan pengalihan, pelimpahan dan penyerahan agar semua itu dikelola dan dikembangkan oleh Tergugat I tersebut juga secara tegas dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya (vide bukti P-5);
11. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata untuk mengelola PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) dan PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut Tergugat III) tersebut Tergugat I mengajak (melibatkan) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mana kemudian mereka membuat rancangan perjanjian dan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tertuang dalam:
 - a Akta yang di buat di hadapan Ny. Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya tanggal 22 Januari 2008 dengan:
 - Nomor: 14 tentang Perjanjian (vide bukti P-5);
 - Nomor: 15 tentang Perjanjian Perubahan dan Penyerahan Pengalihan Pemilikan Sebagian Saham PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat II) (vide bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 16 tentang Perjanjian Perubahan dan Penyerahan Pengalihan Pemilikan Sebagian Saham PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat III) (vide bukti P-7);
- b. Akta yang dibuat oleh Ny. Olivia Sherline Wiratno, SH. Notaris di Surabaya tanggal 22 Januari 2008;
 - Nomor: 17 tentang Risalah Rapat “PT. BERKAH BUMI NUSANTARA”/ Turut Tergugat III (Perubahan Dasar) (vide bukti P-8);
 - Nomor: 18 tentang Risalah Rapat PT. TRISULA BANGUN PERSADA/ Turut Tergugat II (Perubahan Anggaran Dasar) (vide bukti P-9);
- 12. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 14, 15 dan 17 tersebut di atas (vide bukti P-5, P-6 dan 8) maka terjadilah perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) sebagai berikut:
 - Sebelum adanya Akta Nomor: 14, 15 dan 17 tersebut, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) terdiri dari:
 - Pemegang Saham:
 - a. Penggugat dengan jumlah saham sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) saham;
 - b. Turut Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 5 (lima) saham;
 - Direktur Utama : Penggugat;
 - Komisaris : Turut Tergugat I (vide bukti P-2);
 - Setelah adanya Akta Nomor: 14, 15 dan 17 tersebut, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) terdiri dari:
 - Pemegang Saham:
 - a. Penggugat dengan jumlah saham sebanyak 200 (dua ratus) saham;
 - b. Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham;
 - c. Tergugat II dengan jumlah saham sebanyak 25 (dua puluh lima) saham;
 - d. Tergugat III dengan jumlah saham sebanyak 25 (dua puluh lima) saham;
 - e. Tergugat IV dengan jumlah saham sebanyak 20 (dua puluh) saham;
 - f. Turut Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 5 (lima) saham;
 - Direktur Utama : Tergugat I;
 - Direktur I : Tergugat II;
 - Direktur : Tergugat III;

Hal. 5 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur III : Tergugat IV;
- Komisaris Utama : Penggugat;
- Komisaris : Tergugat V;

13. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 14, 16 dan 18 tersebut di atas (vide bukti P-5, P-7, P-9) maka terjadilah perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) sebagai berikut:

- Sebelum adanya Akta Nomor: 14, 16 dan 18 tersebut, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II):

- Pemegang saham:

a Penggugat dengan jumlah saham sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) saham;

b Turut Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 1 (satu) saham;

- Direktur Utama : Penggugat;
- Komisaris : Turut Tergugat I (vide bukti P-3);

- Setelah adanya Akta Nomor: 14, 16 dan 18 tersebut, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) terdiri dari:

- Pemegang saham:

- a. Penggugat dengan jumlah saham sebanyak 500 (lima ratus) saham;
- b. Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) saham;
- c. Tergugat II dengan jumlah saham sebanyak 63 (enam puluh tiga) saham;
- d. Tergugat III dengan jumlah saham sebanyak 63 (enam puluh tiga) saham;
- e. Tergugat IV dengan jumlah saham sebanyak 50 (lima puluh) saham;
- f. Turut Tergugat I dengan jumlah saham sebanyak 12 (dua belas) saham;

- Direktur Utama : Tergugat I;
- Direktur : Tergugat II;
- Direktur II : Tergugat III;
- Direktur III : Tergugat IV;
- Komisaris Utama : Penggugat;
- Komisaris : Tergugat V;

14. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 tersebut di atas (vide bukti P-5) maka terjadilah perubahan jumlah saham Penggugat pada PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sebagai berikut:



- Sebelum adanya Akta Nomor: 14 tersebut, jumlah saham Penggugat pada PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sebanyak 80 (delapan puluh) saham (vide bukti P-4);
- Setelah adanya Akta Nomor: 14 tersebut, jumlah saham Penggugat pada PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) berkurang 50% (lima puluh prosen), menjadi 40 (empat puluh) saham dan Tergugat I mempunyai 40 (empat puluh) saham (vide bukti P-5);

15. Bahwa selain saham-saham Penggugat pada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut di atas, ASSET MILIK PENGGUGAT PRIBADI yang juga dialihkan, dilimpahkan dan diserahkan kepada Tergugat I untuk dikelola dan dikembangkan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 adalah:

- 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:

a Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 159/Desa Dahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1992 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2382/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09-03-1998 (Sembilan Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan);

b Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 366/Desa Kembangan seluas 12.080 M2 (dua belas ribu delapan puluh meter persegi), demikian dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor: 2012/1991, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (Dua Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan);

c Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 367/Desa Kembangan, seluas 14.920 M2 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-11-1992 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2774/1992, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (Dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Ketiganya terakhir tertulis atas nama PT. CITRA PERMATA RAMA ASRI, berkedudukan di Surabaya, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan, setempat dikenal sebagai persil Dusun Kembangan Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 837 atas nama Tarimo, seluas 3.650 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Kembangan, setempat dikenal sebagai Dusun Kembangan Gresik;

- 4 (empat) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:
 - a. Hak Pakai Nomor: 4/Puger Kulon, Hak Pakai Nomor: 5/Puger Kulon dan Hak Pakai Nomor: 6/Puger Kulon, kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Puger Kulon;
 - b. Hak Milik Nomor: 538/Desa Grenden, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Grenden;beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah/ persil tersebut (vide Pasal 1 bukti P-5 dan P-10);

16. Bahwa adapun aset-aset dari PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat I), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) seperti yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Bersama (vide bukti P-4) dan Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 (vide bukti P-5) di antaranya adalah seperti yang diuraikan dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 (vide bukti P-11), berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1663/Desa Kembangan, seluas 23.015 M2 (dua puluh tiga ribu lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1609/08.17/2005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1276, 1287, 1234 1403 1404 1408 1410 1417/ Kembangan (vide bukti P-12);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna-Bangunan Nomor: 1423/Desa Kembangan, seluas 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3823/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-3);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1409/Desa Kembangan, seluas 2.810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-14);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1277/Desa Kembangan, seluas 5.540 M2 (lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 130611993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993 (vide bukti P-15);
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1438/Desa Kembangan, seluas 46.670 M2 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 15-10-2005, Nomor: 1380/08.1712004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-10-2004, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1402, 1405, 1412, 1418, 1436 dan 1437/Desa Kembangan (vide bukti P-16);
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1459/Desa Kembangan, seluas 54.635 M2 (lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 01-03-2005, Nomor: 1396/08.17/2005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 2-3-2005 (vide bukti P -17);
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1838/Desa Suci, seluas 3.280 M2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1877110.02/2004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-5-2005 (vide bukti P-18);
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 665/ Desa Kembangan, seluas 5.015 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3822/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982, tertulis atas nama IDJAN PAK KANAH, yang telah dibeli oleh PT. Trisula

Hal. 9 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Persada dengan Akta Jual Beli Nomor: 424/1114/KEM/XII/2004, tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Irene Manibuy, SH., PPAT di Gresik (vide bukti P-19 dan bukti P-20);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2074/Desa Kembangan, seluas 3.640 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4147/ 1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 25-11-1982 (vide bukti P-21);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2073/Desa Kembangan, seluas 6.380 M2 (enam ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4256/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-22);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1456/Desa Kembangan, seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3421/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-23);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1839/Desa Suci, seluas 48.530 M2 (empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1876/10.02/2004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-01-2005 (vide bukti P-24);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1664/Desa Kembangan, seluas 72.785 M2 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 27-09-2005 Nomor: 1625/08.17/2005, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 28-9-2005, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dan Hak Guna Bangunan Nomor: 1238, 1239, 1243, 1264, 1265, 1268, 1270,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271, 1278, 1283, 1285, 1286, 1290, 1406, 1414, 1419, 1420, 1421, dan 1422/
Kembangan (vide bukti P-25);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1662/Desa Kembangan, seluas 35.745 M2 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1610/08.17/2005, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1235, 1241, 1247, 1245, 1260, 1264, 1267, 1273, 1281, 1284, 1407, 1453, 1457/Kembangan (vide bukti P-26);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1233/Desa Kembangan, seluas 1.795 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4258/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-27);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1249/Desa Kembangan, seluas 1.294 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), Gambar Situasi tanggal 18-12-1996 Nomor: 11068/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-2-1997 (vide bukti P-28);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1225/Desa Kembangan, seluas 5.720 M2 (lima ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3527/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-29);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1236/Desa Kembangan, seluas 1.660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3876/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-30);

Hal. 11 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1274/Desa Kembangan, seluas 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor : 2407/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-31);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1240/Desa Kembangan, seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3695/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-32);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1226/Desa Kembangan, seluas 4.570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3769/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-33);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1237/Desa Kembangan seluas 2.720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982 Nomor: 3490/ 1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-34);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1288/Desa Kembangan, seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2416/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-35);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1227/Desa Kembangan, seluas 3.080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 37681/1982, Sertifikat/Buku Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P- 36);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1261/Desa Kembangan, seluas 2.780 M2 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2406/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-37);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1263/Desa Kembangan, seluas 2.685 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1309/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24-11-1993 (vide bukti P-38);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1231/Desa Kembangan, seluas 3.812 M2 (tiga ribu delapan ratus duabelas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 18-12-1996, Nomor: 11066/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-12-1997 (vide bukti P-39);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1255/Desa Kembangan, seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1308/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993 (vide bukti P-40);

yang rinciannya dalam bentuk kavling diuraikan di dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 halaman 11 sampai dengan halaman 21 dan di dalam site plan (vide bukti P-11 halaman 11 sampai dengan halaman 21 dan bukti P-41) beserta segala sesuatu yang berada di atas bidang-bidang tanah/persil-persil tersebut;

17. Bahwa sebagaimana dikatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 (vide bukti P-5), selaku Penerima pengalihan, pelimpahan dan penyerahan saham-saham Penggugat, aset pribadi Penggugat dan asset PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Bumi Berkah Nusantara (Turut

Hal. 13 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III) dan PT. Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) serta kendah manajemen masing-masing perseroan tersebut, Tergugat I telah menyatakan bersedia dan sanggup menyediakan dana serta menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Pihak Ketiga dan mendahulukan dan mengutamakan membayar dan menyelesaikan hutang yang menjadi kewajiban Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebelum ditandatanganinya Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008, yaitu kewajiban yang terurai dalam daftar asset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007;

18. Bahwa ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini terbukti antara lain dari fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:

- 18.1. Terhitung sejak penandatanganan Akta Perjanjian vide bukti P-5 pada tanggal 22 Januari 2008 sampai diajukannya gugatan ini (lebih dari 17 bulan) masih sangat banyak kewajiban PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) kepada Pihak Ketiga (kreditur) yang belum dibayar/diselesaikan oleh Tergugat I sehingga banyak kreditur yang menagih (meminta pembayaran) kepada Penggugat;
- 18.2. Penggugat tidak mampu menyediakan dana untuk pembayaran hutang PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) kepada Bank Nasional Indonesia di Kediri sehingga Penggugat harus menjual aset pribadinya untuk membayar sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bank Nasional Indonesia di Kediri termaksud;
- 18.3. Cek senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak bisa dicairkan karena ketika dikliringkan oleh Penggugat ternyata tidak ada dananya dan setelah itu cek tersebut ditarik oleh Tergugat I yang kemudian diganti dengan pembayaran sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan cek senilai Rp 800.000.000,- yang ternyata juga tidak dapat Penggugat uangkan karena tidak ada dananya. Dan setelah Tergugat I menarik kembali cek senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat I menggantinya dengan cek senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ternyata juga tidak dapat Penggugat uangkan karena tidak ada dananya dan sampai diajukannya gugatan ini uang sebesar Rp800.000.000,- termaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat (vide bukti P-42, P-43, P-44);
- 18.4. Penggugat dengan dana pribadi Penggugat, harus membangun rumah untuk konsumen Perumahan Alam Bukit Raya yang telah membeli rumah namun telah lama tidak memperoleh rumahnya karena belum dibangun, Padahal itu merupakan kewajiban Tergugat I (vide bukti P-5);
- 18.5. Semua hutang PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) kepada Bank CIMB Niaga Surabaya, Bank Negara Indonesia 1945 Gresik, Bank Jatim Ngawi dan Bank Jatim Kediri telah jatuh tempo dan belum ada yang diselesaikan. Sehingga berkali-kali Penggugat memperoleh teguran serta dinyatakan/dikategorikan sebagai kredit macet (vide bukti P-45, P-46, P-47, P-48) dan hal itu telah berpengaruh buruk terhadap kredibilitas Turut Tergugat II maupun Penggugat di hadapan kreditur perbankan;
- 18.6. Asset PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) yang terbesar, paling bernilai serta paling strategis berupa bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di kabupaten Gresik, setempat dikenal sebagai Perumahan Alam Bukit Raya Gresik akan dijual secara lelang oleh Bank CIMB Niaga karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban membayar dan menyelesaikan hutang Turut Tergugat II kepada Bank CIMB Niaga (vide bukti P-49);
- 18.7. Aliran listrik ke kantor PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) telah diputus oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena menunggak pembayaran selama 6 (enam) bulan (vide bukti P-50);
- 18.8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik telah berkali-kali memberikan peringatan untuk melakukan pemutusan aliran air (vide bukti P-51);
- 18.9. Hutang/kewajiban perseroan terhadap penyelesaian proyek perumahan KORPRI JATIM Yang terletak di Gresik, sampai saat ini juga belum terselesaikan, sehingga Direksi PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II) diperiksa oleh Pihak Kepolisian (Polwiltabes Surabaya) untuk membantu penyelesaian proyek tersebut, dimana sampai saat ini perkaranya belum selesai (vide bukti P-52);
- 18.10. Sejak manajemen dan kendali PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III), dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) beralih kepada

Hal. 15 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, kegiatan ketiga perseroan tersebut tidak berjalan secara normal. Dewan Direksi jarang masuk kantor, dan fatalnya sampai saat ini tidak pernah membuat dan melakukan/ menyampaikan progres kerja, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN maupun perkembangan ketiga Perseroan tersebut;

18.11. Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa orang karyawan dengan alasan adanya kesulitan keuangan perusahaan;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak melaksanakan syarat-syarat pengalihan, pelimpahan dan penyerahan saham dan aset-aset pribadi Penggugat serta aset-aset dan kendali manajemen ketiga perseroan tersebut diatas yang berdasarkan perjanjian (vide bukti P-5) telah disanggupi oleh Tergugat I serta menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I;

20. Bahwa oleh karenanya, menjadi jelas serta terbukti, menurut hukum, bahwa Tergugat I telah wanprestasi;

21. Bahwa terhadap kelalaian Tergugat I tersebut, Penggugat telah berkali-kali menyampaikan teguran kepada Tergugat I (vide bukti P-53 dan bukti P-54). Namun ternyata Tergugat I sama sekali tidak menghiraukan teguran-teguran Penggugat temaksud;

22. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat I terhadap perjanjiannya dengan Penggugat vide bukti P-5 tersebut di atas, maka telah timbul kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

22.1. Kerugian materiil:

- Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan dari penanaman sahamnya. Padahal sesuai dengan daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 (vide bukti P-II) nilai bersih aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebesar Rp 30.343.173.145,- (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah), jumlah tersebut jika diperhitungkan dengan adanya inflasi dan tingginya permintaan masyarakat atas perumahan (property) saat ini (tahun 2009) telah meningkat jumlahnya menjadi kurang lebih 3 (tiga) kali lipat dari nilai tahun 2007 atau sejumlah Rp 91.029.519.435,- (sembilan puluh satu milyar dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila jumlah itu dikalikan dengan bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam prosen) pertahun maka jumlah kerugian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sebesar Rp 91.029.519.435,- x 6% = Rp 5.461.771.166,1 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma satu rupiah) pertahunnya, terhitung sejak tahun 2008 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

- Penggugat selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah memperoleh gaji. Padahal sebelumnya selaku Direktur Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Penggugat memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari masing-masing perseroan tersebut untuk tiap bulannya. Oleh karenanya kerugian yang diderita Penggugat yang tidak dapat menikmati gajinya adalah sebesar Rp5.000.000,- x 2 = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2008 sampai Penggugat memperoleh kembali gajinya selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Penggugat selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat IV tidak pernah memperoleh gaji. Padahal sebelumnya selaku Komisaris Utama Turut Tergugat IV, Penggugat memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari perseroan tersebut untuk tiap bulannya. Oleh karenanya kerugian yang diderita Penggugat yang tidak dapat menikmati gajinya adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2008 sampai Penggugat memperoleh kembali gajinya selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

22.2. Kerugian immaterial:

Bahwa buruknya pengelolaan dan pengembangan (wanprestasinya) atas PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA

(Turut Tergugat IV) sungguh sangat menghancurkan reputasi, nama baik dan harkat derajat Penggugat dikalangan masyarakat dunia bisnis. Kehancuran yang Penggugat alami tersebut sangat meresahkan kehidupan pribadi dan keluarga Penggugat, sehingga sangat sulit memulihkannya kepada keadaan semula. Pemulihannya diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi immaterial (immaterial damages) kepada Tergugat I yang telah berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan mengembangkan PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat 11) dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

23. Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi terhadap syarat-syarat dalam perjanjian pengalihan, pelimpahan dan penyerahan saham dan aset-aset pribadi Penggugat serta aset-aset dan kendali manajemen ketiga perseroan tersebut diatas (vide bukti P-5), maka menurut hukum Penggugat berhak menuntut Pembatalan Perjanjian (vide bukti P-5) beserta segala akibat hukumnya, termasuk menuntut ganti atas kerugian yang diderita Penggugat akibat wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat I dihukum dan dibebani kewajiban, termasuk membayar ganti rugi secara tunai dan lunas kepada Penggugat;
24. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan aset-aset milik Pribadi Penggugat, PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III), PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sehingga akan membuat kerugian Penggugat menjadi semakin besar jumlahnya. Karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan penyitaan aset-aset milik pribadi Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang berada dalam penguasaan dan pengurusan Para Tergugat, termasuk :
- 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 159/Desa Dahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1992 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2382/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09-03-1998 (sembilan Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan);
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 366/Desa Kembangan, seluas 12.080 M2 (dua belas ribu delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor: 2012/ 1991, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 367/Desa Kembangan, seluas 14.920 M2 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-11-1992 (dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2774/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);

- Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 837 atas nama Tarimo, seluas 3.650 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Kembangan, setempat dikenal sebagai Dusun Kembangan Gresik;
- 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:
 - Hak Pakai Nomor: 4, Hak Pakai Nomor: 5 dan Hak Pakai Nomor: 6, kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Puger Kulon;
 - Hak Milik Nomor: 538/Desa Grenden, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Grenden;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1663/Desa Kembangan, seluas 23.015 M2 (dua puluh tiga ribu lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1609/08.17/2005, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya, dengan catatan Penunjuk Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1276, 1287, 1234, 1403, 1404, 1408, 1410, 1417/ Kembangan (vide bukti P-12);
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna, Bangunan Nomor: 1423/Desa Kembangan, seluas 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3823/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-13);

Hal. 19 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kernbangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1409/Desa Kembangan, seluas 2.810 m² (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-14);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1277/Desa Kembangan, seluas 5.540 M² (lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1306/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-15);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1438/Desa Kembangan, seluas 46.670 M² (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 15-10-2005, Nomor: 1380/08.17/2004, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-10-2004, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II selaku Pemegang Haknya, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1402, 1405, 1412, 1418, 1436 dan 1437/Desa Kembangan (vide bukti P-16);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1459/Desa Kembangan, seluas 54.635 M² (lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 01-03-2005, Nomor: 1396/08.17/2005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 2-3-2005, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-17);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hakim Guna Bangunan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



838/Desa Suci, seluas 3.280 M2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1877/10.02/2004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-5-2005, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-18);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 665/Desa Kembangan, seluas 5.015 M2 (lima ribu lima belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3822/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982, tertulis atas nama IDJAN PAK KANAH, yang telah dibeli oleh PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor: 424/11.14/KEM/XII/2004, tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Irene Manibuy, SH., PPAT di Gresik (vide bukti P-19 dan bukti P-20);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2074/Desa Kembangan, seluas 3.640 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4147/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 25-11-1982 (vide bukti P-21);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2073/Desa Kembangan, seluas 6.380 M2 (enam ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982, Nomor: 4256/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada Nomor: 2073/Desa Kembangan, seluas 6.380 M2 (enam ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4256/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-22);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1456/Desa Kembangan, seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982, Nomor: 3421/1982, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-23);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1839/Desa Suci, seluas 48.530 M2 (empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1876/10.02/2004, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-01-2005, tertulis atas nama PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) selaku Pemegang Haknya (vide bukti P-24);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1664/Desa Kembangan, seluas 72.785 M2 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 27-09-2005, Nomor: 1625/08.17/2005, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 28-9-2005, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor : 1238, 1239, 1243, 1264, 1265, 1268, 1270, 1271, 1278, 1283, 1285, 1286, 1290, 1406, 1414, 1419, 1420, 1421, dan 1422/Kembangan (vide bukti P-25);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1662/Desa Kembangan, seluas 35.745 M2 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1610/08.17/2005, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005, dengan catatan Penunjuk: Penggabungan dari Hak Guna Bangunan Nomor: 1235, 1241, 1247, 1245, 1260, 1264, 1267, 1273, 1281, 1284, 1407, 1453, 1457/Kembangan (vide bukti P-26);

Yang rinciannya dalam bentuk kavling diuraikan di dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 halaman 11 sampai 21 dan di dalam site plan beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah- tanah/persil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta melakukan sita persamaan/sita perbandingan terhadap bidang-bidang tanah/persil-persil yang saat ini dijadikan jaminan hutang Turut Tergugat II kepada PT. Bank CIMB Niaga, yaitu berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1233/Desa Kembangan, seluas 1.795 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4258/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-27);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1249/Desa Kembangan, seluas 1.294 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), Gambar Situasi tanggal 18-12-1996, Nomor: 11068/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-2-1997 (vide bukti P-28);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1225/Desa Kembangan, seluas 5.720 M2 (lima ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3527/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-29);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1236/Desa Kembangan, seluas 1.660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3876/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-30);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1274/Desa Kembangan, seluas 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2407/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-31);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 23 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1240/Desa Kembangan, seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982 Nomor: 3695/1982, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-32);

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1226/Desa Kembangan, seluas 4.570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982 Nomor: 3769/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-33);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1237/Desa Kembangan seluas 2.720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982 Nomor: 3490/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-34);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1288/Desa Kembangan, seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2416/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-35);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1227/Desa Kembangan, seluas 3.080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 37681/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 (vide bukti P-36);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1261/Desa Kembangan, seluas 2.780 M2 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2406/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993 (vide bukti P-37);



- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1263/Desa Kembangan, seluas 2.685 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1309/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24-11-1993 (vide bukti P-38);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1231/Desa Kembangan, seluas 3.812 M2 (tiga ribu delapan ratus duabelas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 18-12-1996, Nomor: 11066/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-12-1997 (vide bukti P-39);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1255/Desa Kembangan, seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1308/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993 (vide bukti P-40);

yang rinciannya dalam bentuk kavling diuraikan di dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 halaman 11 sampai dengan 21 dan di dalam site plan (vide bukti P-11 halaman 11 sampai dengan halaman 21 dan bukti P-41) serta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah/persil tersebut;

25. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta, bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I;
26. Bahwa Penggugat juga khawatir apabila tindakan-tindakan para Tergugat, yang tidak benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi maupun Komisaris tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan:
 - Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan pengurusan PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan

Hal. 25 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



PT, BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara dalam perkara ini;

- Menyerahkan Penguasaan dan Pengurusan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Penggugat yang saat ini adalah anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sampai adanya keputusan mengenai pokok perkara serta nantinya bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

27. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan pengurusan PT. TRISULA BANGUN PERSADA (Turut Tergugat II), PT. BERKAH BUMI NUSANTARA (Turut Tergugat III) dan PT. BERKAH PUGER SEJAHTERA (Turut Tergugat IV) sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara dalam perkara ini;
2. Menyerahkan Penguasaan dan Pengurusan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Penggugat yang saat ini adalah anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara dalam perkara, ini serta nantinya bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi;
4. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 14 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya telah putus dan berakhir serta tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;

5. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 15 dan 16 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris Surabaya telah putus dan berakhir serta tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;
6. Menyatakan keputusan rapat para pemegang saham PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) mengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 17 dan 18 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH. Notaris di Surabaya tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;
7. Menyatakan Anggaran Dasar PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) Nomor: 3 tertanggal 17 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Edy Yusuf, SH., Notaris di Sidoarjo dan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 13 tertanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Irene Manibuy, SH., Notaris di Gresik;
8. Menyatakan Anggaran Dasar PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) Nomor: 2 tertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat di hadapan VIVI SORAYA, SH., Notaris di Surabaya;
9. Menyatakan Anggaran Dasar PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) Nomor: 17 tertanggal 27 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Sri Purwaningsih, SH., Notaris di Surabaya;
10. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 562 (lima ratus enam puluh dua) saham PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Nomor: 14 dan 16 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 18 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SR., Notaris di Surabaya;

Hal. 27 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 (dua ratus dua puluh lima) saham PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Nomor: 14 dan 15 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 17 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH. Notaris di Surabaya;
- 40 (empat puluh) saham PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV), yang, telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;

12. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:

- 63 (enam puluh tiga) saham PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 18 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;
- 25 (dua puluh lima) saham PT. Berkah Bumi usantara (Turut Tergugat III), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 17 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;

13. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:

- 63 (enam puluh tiga) saham PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 18 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;
- 25 (dua puluh lima) saham PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH. Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 17 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;

14. Menghukum Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) saham PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 18 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;
- 20 (dua puluh) saham PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III), yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 17 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya;

15. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:

- 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 159/Desa Dahanrejo, seluas 18.510 M2 (delapan belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1992 (dua puluh enam. September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2382/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09-03-1998 (sembilan Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan);
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 366/Desa Kembangan, seluas 12.080 M2 (dua belas ribu delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor: 2012/1991, Sertifikat/Buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 367/Desa Kembangan, seluas 14.920 M2 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-11-1992 (dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 2774/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
 - Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 837 atas nama Tarimo, seluas 3.650 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Kembangan, setempat dikenal sebagai Dusun Kembangan Gresik;

Hal. 29 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:

- Hak Pakai Nomor : 4, Hak Pakai Nomor: 5 dan Hak Pakai Nomor: 6, kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Puger Kulon;
- Hak Milik Nomor: 538/Desa Grenden, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Grenden;

beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah/persil tersebut dalam keadaan kosong dan baik;

16. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan semua aset PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV), baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan akta tertanggal 22 Januari 2008 Nomor: 14, 15, 16 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan akta tertanggal 22 Januari 2008 Nomor: 17 dan 18 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya, termasuk di antaranya berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1663/Desa Kembangan, seluas 23.015 M2 (dua puluh tiga ribu lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1609/08.17/2005, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1423/Desa Kembangan, seluas 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3823/1982, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1409/Desa Kembangan, seluas 2.810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1277/Desa Kembangan, seluas 5.540 M2 (lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1306/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1438/Desa Kembangan, seluas seperti 46.670 M2 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 15-10-2005, Nomor: 1380/08.17/2004, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-10-2004;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1459/Desa Kembangan, seluas 54.635 M2 (lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 01-03-2005, Nomor: 1396/08.17,12005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 2-3-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1838/Desa Suci, seluas 3.280 M2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1877/ 10.02/2004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-5-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 665/Desa Kembangan, seluas 5.015 M2 (lima ribu lima belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3822/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2074/Desa Kembangan, seluas 3.640 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4147/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 25-11-1982;

Hal. 31 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2073/Desa Kembangan, seluas 6.380 M2 (enam ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982, Nomor: 4256/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1456/Desa Kembangan, seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982, Nomor: 3421/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1839/Desa Suci, seluas 48.530 M2 (empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004, Nomor: 1876/10.02/2004, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-01-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1664/Desa Kembangan, seluas 72.785 M2 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 27-09-2005, Nomor: 1625/08.17/2005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 28-9-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1662/Desa Kembangan, seluas 35.745 M2 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005, Nomor: 1610/08.17/2005, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1233/Desa Kembangan, seluas 1.795 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 4258/1982, Sertifikat/



Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1249/Desa Kembangan, seluas 1.294 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi Gambar Situasi tanggal 18-12-1996, Nomor: 110681/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-2-1997;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1225/Desa Kembangan, seluas 5.720 M2 (lima ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3527/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1236/Desa Kembangan, seluas 1.660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3876/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1274/Desa Kembangan, seluas 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2407/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1240/Desa Kembangan, seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3695/982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1226/Desa Kembangan, seluas 4.570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter

Hal. 33 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3769/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1237/Desa Kembangan, seluas 2.720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 34901/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1288/Desa Kembangan, seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2416/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1227/Desa Kembangan, seluas 3.080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, Nomor: 3768/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1261/Desa Kembangan, seluas 2.780 M2 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, Nomor: 2406/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-4-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1263/Desa Kembangan, seluas 2.685 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1309/993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24-11-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1231/Desa Kembangan, seluas 3.812 M2 (tiga ribu delapan ratus dua belas meter



persegi Gambar Situasi tanggal 18-12-1996, Nomor: 11066/996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 5-12-1997;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1255/Desa Kembangan, seluas 4.040 M² (empat ribu empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-6-1993, Nomor: 1308/993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 4-10-1993;

Yang rinciannya dalam bentuk kavling diuraikan di dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 halaman 11 sampai 21 dan di dalam site plan beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah persil tersebut kepada PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) dalam keadaan kosong dan baik;

17. Menghukum Tergugat I untuk membayara ganti kerugian sebesar Rp 5.461.771.166,1 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma satu rupiah) pertahunnya, terhitung sejak tahun 2008 sampai dilaksanakannya, putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
18. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat, gaji Penggugat selaku Anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2008 sampai Penggugat memperoleh kembali gajinya selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
19. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat, gaji Penggugat selaku Anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat IV sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2008 sampai Penggugat memperoleh kembali gajinya selaku anggota Dewan Komisaris Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
20. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
21. Menyatakan semua perikatan yang berkaitan dengan harta kekayaan PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) dan PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya sebagai pelaksanaan Akta Nomor: 14, 15 dan 16 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor: 17 dan 18 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum serta tidak mengikat Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

22. Menyatakan semua perikatan yang berkaitan dengan harta kekayaan PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) dan PT. Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama Tergugat V atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya sebagai pelaksanaan Akta Nomor: 17 dan 18 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum serta tidak mengikat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

23. Menyatakan perikatan yang berkaitan dengan harta kekayaan PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya selaku pelaksanaan dan Akta Perjanjian Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum serta tidak mengikat Turut Tergugat IV;

24. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

25. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

26. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

- Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Perihal gugatan Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa, gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard), karena dalam surat gugatan Tergugat I digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya Penggugat juga menggugat PT. Trisula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Persada sebagai Turut Tergugat II dan PT. Berkah Bumi Nusantara sebagai Turut Tergugat III, di mana Tergugat I juga sebagai Direktur Utama PT. Trisula Bangun Persada dan PT. Berkah Bumi Nusantara, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1973 tanggal 20 April 1977;

2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscuur libel) i.c. Penggugat tidak menyebut secara tegas gugatan mengenai apa, namun dalam uraian posita maupun petitum Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan pembatalan akta perjanjian, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscuur libel) i.c. Penggugat tidak memahami maksud dibuatnya gugatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Reg. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 syarat agar dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan yakni harus ada sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah Tergugat I membaca dan mempelajari seluruh dalil gugatan Penggugat yang terurai dalam posita gugatannya ternyata tidak secara tegas terurai mengenai sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa, Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 18 dan 19 menyatakan:
"... Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat, gaji Penggugat ... dst"
haruslah dinyatakan **DITOLAK**, karena petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus **DITOLAK** (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973);
5. Bahwa, gugatan Penggugat **TIDAK JELAS** i.c. Penggugat dalam menempatkan peran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V **TIDAK JELAS** terlebih lagi Penggugat menyebut para Tergugat, hal ini membuat gugatan **TIDAK JELAS** atau kabur (obscuur libel), maka patut kiranya gugatan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan seta dengan menerima eksepsi

Hal. 37 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, hal-hal yang terurai dalam pokok perkara tersebut di atas dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa, pada bagian dalam rekonvensi ini kedudukan Tergugat I sebagai Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Akta No. 14 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Olivia Sherlie Wiratno, SH., Notaris di Surabaya, Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan due diligence dan inventarisasi permasalahan, sambil mulai menyuntikkan dana berdasarkan skala prioritas;
4. Bahwa, sebagai hasil dari due diligence ternyata Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan secara fisk kepada Penggugat Rekonvensi terhadap tanah SHGB No 366 Luas 12.080 M2, SHGB No 367 Luas 14.920 M2, SHGB No 159, Luas 18.5 10 M² dan Petok D No. 873 Luas 3.650 M2, seluruhnya seluas 49.160 M2;
5. Bahwa, terhadap SHM No. 113 dan 118, Atas nama Siti Atikah, dibeli dengan dana PT. Trisula Bangun Persada, senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Rekonvensi, saat ini telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri;
6. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan (audit) oleh Akuntan Public Didy, Triptadi & Rekan, atas neraca PT. Trisula Bangun Persada per tanggal 29 Februari 2008, ditemukan pengambilan Prive oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 21.705.679.288,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
7. Bahwa, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka 4,5 dan 6 gugatan dalam Rekonvensi a quo jelas-jelas apa yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
8. Bahwa, sebagai akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar Rp 21.705.679.288,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);



9. Bahwa, untuk menghindari agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (illusoir) dan melihat tanda-tanda adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan pengambilan Prive sebesar Rp21.705.679.288,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan menyerahkan beberapa sertifikat sebagaimana dalam posita gugatan rekonvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonvensi mengkompensir seluruh saham yang terdapat pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan PT. Berkah Puger Sejahtera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengkompensir seluruh saham yang terdapat pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan PT. Berkah Puger Sejahtera;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Perihal Gugatan Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby. tidak jelas dalam menempatkan dirinya pada suatu kedudukan (legal standing). Pada awalnya Penggugat menempatkan dirinya dengan kalimat : "Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan dalam kedudukannya selaku pemegang saham pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan PT. Berkah Puger Sejahtera", tetapi dalam posita menempatkan dirinya dengan kalimat "bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham dan semula sekaligus sebagai Direktur pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan Komisaris PT. PT. Berkah Puger Sejahtera" padahal sesungguhnya saat



ini pada saat gugatan diajukan Penggugat berkedudukan sebagai Pemegang saham sekaligus Komisaris Utama PT Trisula Bangun Persada, Komisaris Utama PT. Berkah Bumi Nusantara dan Komisaris PT. Berkah Puger Sejahtera. Berdasarkan data tersebut kedudukan Penggugat dalam gugatannya menjadi kabur, sebab apabila Penggugat menempatkan dirinya sebagai pemegang saham, prosedur melakukan gugatan diatur lebih dulu dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, apabila kedudukan sebagai pemegang saham, maka prosedur gugatannya harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sedang apabila berkedudukan sebagai pribadi maka gugatan melalui Pengadilan Negeri;

2. Bahwa, manakala Penggugat beranggapan bahwa kedudukan Penggugat selaku pribadi, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak tepat, karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak ada satupun gugatan spa yang harus dilakukan dan/atau tidak dilakukan oleh Tergugat II;
3. Bahwa kalau Gugatan ditujukan kepada Tergugat II, selaku Direktur I PT. Trisula Bangun Persada dan Direktur I PT. Berkah Bumi Nusantara, maka Gugatan ini merupakan sengketa perseroan yang harus melalui mekanisme RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa Penggugat dalam memformulasikan GUGATANNYA sangat tidak jelas dan kabur karena masalah WANSPRESTASI ATAS KESEPAKATAN ataukah masalah PEMBATALAN SUATU AKTA, dan masalah kesepakatan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menerima eksepsi Tergugat II dengan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Perihal Gugatan Kabur (obscuur libel):

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby, tidak jelas dalam menempatkan dirinya pada suatu kedudukan (legal standing). Pada awalnya Penggugat menempatkan dirinya dengan kalimat: "dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan dalam kedudukannya



selaku pemegang saham pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan PT. Berkah Puger Sejahtera", tetapi dalam posita menempatkan dirinya dengan kalimat "bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham dan semula sekaligus sebagai Direktur pada PT. Trisula Bangun Persada, PT. Berkah Bumi Nusantara dan Komisaris

PT. Berkah Puger Sejahtera", padahal sesungguhnya saat ini pada saat gugatan diajukan, Penggugat berkedudukan sebagai Pemegang saham sekaligus Komisaris Utama PT. Trisula Bangun Persada, Komisaris Utama PT. Berkah Bumi Nusantara dan Komisaris PT. Berkah Puger Sejahtera. Berdasarkan data tersebut kedudukan Penggugat dalam gugatannya menjadi kabur, sebab apabila Penggugat menempatkan dirinya sebagai pemegang saham, prosedur melakukan gugatan diatur lebih dulu dengan

UU

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, apabila kedudukan sebagai pemegang saham, maka prosedur gugatannya harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sedang apabila berkedudukan sebagai pribadi maka gugatan melalui Pengadilan Negeri;

2. Bahwa, manakala Penggugat beranggapan bahwa kedudukan Penggugat selaku pribadi, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak tepat, karena antara Penggugat dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat IV tidak ada satupun gugatan apa yang harus dilakukan dan/atau tidak dilakukan oleh Tergugat IV ;
3. Bahwa kalau Gugatan ditujukan kepada Tergugat IV, selaku Direktur III PT. Trisula Bangun Persada dan Direktur III PT. Berkah Bumi Nusantara, maka gugatan ini merupakan sengketa perseroan yang harus melalui mekanisme RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa Penggugat dalam memformulasikan GUGATANNYA sangat tidak jelas dan kabur karena masalah WANSPRESTASI ATAS KESEPAKATAN ataukah masalah PEMBATALAN SUATU AKTA, dan masalah kesepakatan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menerima eksepsi Tergugat IV dengan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 571/Pdt.G/2009/PN.SBY. tanggal 4 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

PADA PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi;

PADA EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

PADA POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan.
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
- 4 Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH, Notaris di Surabaya, batal serta tidak berlaku lagi.
- 5 Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam akte No. 15 dan 16 tertanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH, Notaris di Surabaya, batal serta tidak berlaku lagi.
- 6 Menyatakan keputusan rapat pemegang saham PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) mengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam akta No. 17 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH, Notaris di Surabaya, batal serta tidak berlaku lagi.
- 7 Menyatakan Anggaran Dasar PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam akte pendirian Perseroan Terbatas PT Trisula Bangun Persada No. 3 tanggal 17 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Edy Yusuf, SH Notaris di Sidoarjo dan Berita Acara Rapat No. 13 tanggal 20 Pebruari 2004 yang dibuat oleh Irene Manibuy, SH Notaris di Gresik.
- 8 Menyatakan Anggaran Dasar PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam akte pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Berkah Nusantara No.



3 tanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Vivi Soraya, SH Notaris di Surabaya.

9 Menyatakan Anggaran Dasar PT Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah Anggaran Dasar yang termuat dalam akte pendirian Perseron Terbatas PT Berkah Puger Sejahtera No. 17 tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Sri urwaningsih, SH Notaris di Surabaya.

10 Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- 562 (lima ratus enam puluh dua) saham PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta No. 14, 16 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 225 (dua ratus dua puluh lima) saham PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta No. 14, 15 dan 17 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 40 (empat puluh) saham PT Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta No. 14 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;

11 Menghukum Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:

- 63 (enam puluh tiga) saham PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta No. 16 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 25 (dua puluh lima) saham PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta No. 15 dan 17 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;

12 Menghukum Tergugat III atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) saham PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta No. 16 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 25 (dua puluh lima) saham PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta No. 15 dan 17 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 13 Menghukum Tergugat IV atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - 50 (lima puluh) saham PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Akta No. 16 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
 - 20 (dua puluh) saham PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta No. 15, dan 17 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya;
- 14 Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4 bidang tanah yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 159/Desa Dahanrejo, seluas 18.510 m² (delapan belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-09-1992 No. 2382/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 09-03-1998;
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 336/Desa Kembangan, seluas 12.080 m² (dua belas ribu delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-09-1991 No. 2012/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998;
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 367/Desa Kembangan, seluas 14.920 m² (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24-11-1992 No. 2774/ 1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 837 atas nama Tarimo seluas 3.650 m² (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Kembangan setempat dikenal sebagai dusun Kembangan Gresik;
- 4 bidang tanah yang terdiri dari:
- Hak Pakai No. 4, Hak Pakai No. 5 dan Hak Pakai No. 6 kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Puger Kulon;
- Hak Milik No. 538/Desa Grenden, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Puger, Desa Grenden;
- Beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah/persil tersebut dalam keadaan kosong dan baik;

15 Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya untuk menyerahkan semua aset PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT Berkah Bumi Persada (Turut Tergugat III) dan PT Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV), baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta No. 14, 15, 16, 17 dan 18 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya, termasuk diantaranya:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1663/ Desa Kembangan, seluas 23.015 m² (dua puluh tiga ribu lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 08-07-2005 No. 1609/08.17/2005 Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1423/ Desa Kembangan, seluas 4.250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 3823/1982 Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1409/ Desa Kembangan, seluas 2.810 m² (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal No. Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;

Hal. 45 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1272/ Desa Kembangan, seluas 5.540 m² (lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-06-1993 No. 1306/1993 Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 04-10-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1438/ Desa Kembangan, seluas 46.670 m² (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam), Surat Ukur tanggal 15-10-2005 No. 1380/08.17/2004, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-10-2004;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1459/ Desa Kembangan, seluas 54.625 m² (lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 01-03-2005 No. 1396/ 08.17/2005, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 02-03-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1838/ Desa Suci, seluas 3.280 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24-12-2004 No. 1877/10.02/2004, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-05-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 665/Desa Kembangan, seluas 5.015 m² (lima ribu lima belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 3882/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 2074/ Desa Kembangan, seluas 3.640 m² (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 4147/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 25-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 2073/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembangan seluas 6.380 M2 (enam ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)
Gambar Situasi tanggal 10-7-1982 No.42561/1982.Sertifikat/Buku tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1456/Desa Kembangan seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) Gambar situasi tanggal 10-7-1982 No.3421/1982.Sertifikat/buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No.1839/Desa Kembangan seluas 48.530 M2 (empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 24-12-2004 No. 1876/10.02/ 2004.Sertifikat/buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 18-1-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1664/Desa Kembangan seluas 72.785 M2 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) Surat Ukur tanggal 27-9-2005, No. 1625/08/ 17/2005.Sertifikat/Buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 28-09-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1662/Desa Kembangan seluas 35.745 M2 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) Surat ukur tanggal 08-07-2005 No. 1610/ 08/17/2005 Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 11-07-2005;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1233/ Desa Kembangan, seluas 1.795 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1992 No. 4528/1982, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1249/ Desa Kembangan, seluas 1.294 m² (seribu dua ratus sembilan puluh empat), Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 18-12-1996 No. 11068/1996, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 05-02-1997;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1225/ Desa Kembangan, seluas 5.720 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 3527/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1236/ Desa Kembangan, seluas 1.660 m² (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 3876/1982, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1274/ Desa Kembangan, seluas 1.930 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-09-1992 No. 2407/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-04-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1240/ Desa Kembangan, seluas 2.370 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 10-07-1982 No. 3695, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1226/Desa Kembangan, seluas 4.570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, No. 3769/1982. Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1237/Desa Kembangan, seluas 2.720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi). Gambar situasi tanggal 10-7-1982, No.34901/1982, Sertifikat Buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982 ;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebornas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1288/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembangan, seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi)
Gambar Situasi tanggal 29-9-1992, No. 2416/1992, Sertifikat Buku Tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-04-1993 ;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti terurai dalam Sertifikat HGB No. 1227/Desa Kembangan, seluas 3.080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi tanggal 10-7-1982, No. 3768/1982, Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 23-11-1982;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1261/ Desa Kembangan, seluas 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 29-09-1992 No. 2406/1992, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 12-04-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1263/ Desa Kembangan, seluas 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-06-1993 No. 1309/1993, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24-11-1993;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1231/ Desa Kembangan, seluas 3.812 m² (tiga ribu delapan ratus dua belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 18-12-1996 No. 11066/1996, Sertifikat/Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 05-12-1997;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, seperti yang terurai dalam Sertifikat HGB No. 1255/ Desa Kembangan, seluas 4.040 m² (empat ribu empat puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15-06-1993 No. 1308/1993, Sertifikat/ Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 04-10-1993;
- Yang rinciannya dalam bentuk kavling diuraikan dalam daftar aset pasiva dan aktiva (neraca konsolidasi) tanggal 31 Desember 2007 halaman 11 s/d 21 dan dalam site plan beserta dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah/ persil tersebut kepada PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Nusantara (Turut Tergugat III), PT Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) dalam keadaan kosong dan baik ;

- 16 Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.
- 17 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan/verzet.
- 18 Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

Pada Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi:

Pada Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 13.892.600,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 100/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 25 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima Permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat II Konvensi/Pembanding, Tergugat IV Konvensi/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pdt.G/ 2009/PN Sby. tanggal 4 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

PADA PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi;

PADA EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

PADA POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan dan sita persamaan sebagai tidak sah dan tidak berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan dan sita persamaan yang diletakkan:
 - a Pengadilan Negeri Gresik sesuai Penetapan No. 01/CB/2010/PN.GS jo. No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 05-02-2010, Berita Acara Sita Jaminan No. 01/CB/2010/PN.GS jo. No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 05-02-2010 dan Berita Acara Sita Persamaan 01/CB/2010/PN.GS jo. No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 05-02-2010.
 - b Pengadilan Negeri Jember sesuai Penetapan delegasi Sita Jaminan No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 01-03-2010, Berita Acara Sita Jaminan No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 09-03-2010 ;

DALAM REKONVENSI :

PADA EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding;

PADA POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi sebesar nihil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo No. 100/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 6 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 7 Juli 2011, 15 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2011, 20 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011;

Hal. 51 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM KONVENSI :

PADA PROVISI :

Bahwa putusan pada bagian Provisi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus bagian provisi ini dalam Tingkat Banding.

1. Alasan/tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tentang provisi yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan a quo sudah menyangkut Pokok Perkara sehingga tidak dapat dikabulkan.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas Pemohon Kasasi tidak berkeberatan dan selanjutnya mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mempertimbangkannya dalam putusan Kasasi.

PADA BAGIAN EKSEPSI:

- Bahwa putusan pada bagian eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus bagian eksepsi ini dalam Tingkat Banding.

2. Alasan/tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa tentang eksepsi oleh Judex Facti Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan secara tepat dan telah dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dan pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas sudah tepat dan benar maka Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertahankan eksepsi tersebut dalam tingkat kasasi.

PADA POKOK PERKARA :

Judex Fact keliru dan salah dalam penerapan hukum:

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 51-57 mempertimbangkan mengenai pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam



Akta No. 14 dan 15 yang dibuat dihadapan Olivia Sherlie Wiratno, SH, Notaris di Surabaya dan mempertimbangkan tentang Akta Nomor 16, 17 dan Akta Nomor 18 yaitu tentang perubahan anggaran dasar perseroan tersebut.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerapkan Undang Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Penjelasan Umum angka 11, Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, 108, UUPT yang dalam hal ini *Judex Facti* berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perjanjian pengambilalihan saham perseroan dari Penggugat kepada Tergugat I, maka tindakan hukum dari Badan hukum yang tidak dilaksanakan oleh Direksi tidak dapat berlaku ketentuan wanprestasi yang diatur dalam KUHPdata sebab Komisaris memiliki fungsi pengawasan yang bilamana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dan atau melanggar yang disepakati dalam perseroan dapat memanggil untuk dilaksanakan rapat dan keputusannya Komisaris dapat memberhentikan Direksi sehingga terhadap posita gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pengendalian/managemen PT. Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT. Berkah Bumi Nuantara (Turut Tergugat III) dan PT. Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) tidak terbukti oleh karenanya petitum gugatan pada angka 3 haruslah ditolak.

3. Alasan/Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan dalam Undang Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya tentang PENERAPAN Penjelasan Umum angka 11 jo Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, jo Pasal 108 UUPT dalam pertimbangan hukum memutus perkara a quo, sebab Akta No. 14 tentang pengambilalihan saham dan pengendalian manajemen PT Trisula Bangun Persada/Turut Tergugat II, PT Berkah Bumi Nusantara/Turut Tergugat III dan PT Puger Bumi Sejahtera/ Turut Tergugat IV dan Akta Nomor 15 tentang Perjanjian Perubahan dan pengalihan saham PT. Berkah Bumi Nusantara/Turut Tergugat III maupun terhadap akta nomer 16 tentang Perjanjian Perubahan dan pengalihan saham PT. Trisula Bangun Persada/Turut Tergugat IV tersebut adalah tidak diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UUPT Pasal 131 ayat 2 yang menegaskan "dalam hal pengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham", dengan demikian seara yuridis Akta Nomor 14, 15 dn 16 a quo menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga

Hal. 53 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara wanprestasi yang diuraikan dalam gugatan a quo harus berpedoman dan mematuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara;

Demikian juga terhadap Akta Nomor 17 tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Berkah Bumi Nusantara/Turut Tergugat III dan Akta Nomor 18 tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Trisula Bangun Persada/Turut Tergugat II adalah tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 3 yang menegaskan "PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SELAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 2 CUKUP DIBERITAHU-KAN KEPADA MENTERI " dan juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 129 ayat 1 huruf b UUPT yang menegaskan "PENYAMPAIAN PEMBERITAHUN KEPADA MENTERI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21 AYAT 3". Artinya dalam hal ini sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Akta Nomor 16 dan Akta nomor 17 dan akta Nomer 18 tentang perubahan anggaran dasar ketiga perseroan a quo tidak diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia, maka secara yuridis akta-akta a quo menjadi cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga untuk pembatalannya sudah tepat diajukan melalui gugatan perdata yang mengacu pada hukum perjanjian termasuk tentang WANPRESTASI yang diatur dalam KUHPerdara;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi adalah keliru dan salah sehingga pertimbangan hukum a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan a quo patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi; Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang jual beli saham berikut Berita Acara RUPS tentang pengesahan jual beli saham baik yang diberitahukan maupun yang mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana diatur dalam Pasal 129, jo Pasal 131 jo Pasal 21 UUPT tersebut, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 2010 yang memepertimbangkan secara tepat dan benar dalam menetapkan telah terjadi wanprestasi selama 17 bulan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tepat dan benar, sehingga cukup beralasan bagi Pemohon kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/ Pdt.G/2009/ PN Sby tanggal 4 Mei 2010 a quo dalam tingkat kasasi.

Bahwa Pemohon kasasi perlu tegaskan bahwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 2009 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan tentang Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi yang bertalian dengan pengambilalihan saham, maka akta No. 14, 15, 16, 17 dan 18 dinyatakan batal, yang mana pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Pertama adalah sesuai sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT Pasal 129 Jo pasal 131 jo Pasal 21 a quo.

Bahwa dengan demikian Judex Facti/Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum putusan a quo dengan menerapkan ketentuan dalam Penjelasan Umum angka 11, Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, 108, UUPT adalah tidak tepat dan merupakan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara a quo.

Bahwa sebaliknya Judex Facti/Hakim Pertama pada pertimbangan hukum putusan Nomer 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 2010 pada halaman 128 S/D 130 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa oleh karena akta Nomer 16, 17 dan 18 dibatalkan maka anggaran dasar perseroan yang berlaku adalah yang diatur dalam Akta Nomor 2, Akta Nomor 3 jo Akta Nomor 13 tentang berita acara rapat serta Akta Nomor 17 yang dibuat dihadapan SRI PURWANINGSIH SH Notaris di Surabaya adalah merupakan putusan yang tepat dan benar dan patut dipertahankan dalam tingkat kasasi.

Tentang Sita Jaminan:

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum menyatakan oleh karena petitum gugatan pada angka 3 ditolak, maka petitum gugatan pada angka 4 sampai angka 23, angka 25 dan angka 26 yang didasarkan pada petitum angka 3, haruslah pula ditolak serta sita jaminan dan sita persamaan yang telah diletakkan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga selanjutnya memerintahkan agar mengangkat sita jaminan dan sita persamaan dimaksud.

4. Alasan/tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusan Nomer 571/Pdt.G/2009/PN Sby pada halaman 142 menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 01/cb/2010/PN.GS Jo No. 571/Pdt.G/ 2009/PN.Sby tanggal 5-2-2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan No. 01/sb/ 2010/PN GS Jo 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 5-2-2010 dan Berita Acara Sita Persamaan no. 01/sb/2010/PN GS Jo 571/pdt G/2009/PN Sby tanggal 5-2-2010 dan Penetapan delegasi Nomor 571/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 1-3-2010 dan Nomer 571/Pdt.G/2010/PN Sby tanggal 9-3-2010 adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengingat berdasarkan fakta hukum yaitu Tergugat I telah wanprestasi selama 17 bulan dan merugikan Penggugat.

Hal. 55 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti/Hakim Tinggi yang memerintahkan sita jaminan dan sita persamaan untuk diangkat dan dinyatakan tidak sah adalah tidak berdasar hukum dan merupakan penerapan hukum yang keliru dan salah, maka pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan dan Pemohon Kasasi mohon agar putusan judex factie quo dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Nomor 571/Pdt.G/2009 tanggal 4 Mei 2010 dikuatkan dalam tingkat kasasi.

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa putusan pada bagian Eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus bagian eksepsi ini dalam Tingkat Banding.

5. Alasan/tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tentang eksepsi a quo, menurut Pemohon Kasasi adalah merupakan pengambilalihan pertimbangan hukum dari tingkat pertama, sehingga Pemohon kasasi berpendapat bahwa oleh karena Judex Facti/Hakim Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan tentang EKSEPSI a quo, maka Pemohon Kasasi mohon agar dipertahankan pula dalam tingkat kasasi ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah apakah dalam pelaksanaan pengambilalihan kendali (manajemen) perseroan PT Trisula Bangun Persada (Turut Tergugat II), PT Berkah Bumi Nusantara (Turut Tergugat III) dan PT Berkah Puger Sejahtera (Turut Tergugat IV) Tergugat Rekonsensi /Penggugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi dimana ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian pengambilalihan kendali (manajemen) perseroan antara lain mekanisme RUPS, hak dan kewajiban Direksi, Komisaris dan pemegang saham serta asset perseroan telah diatur secara khusus dalam UUPT, dengan demikian dalil pokok gugatan rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tidak terbukti.

6. Alasan/tanggapan Pemohon Kasasi :



Bahwa oleh karena Judex Facti/Hakim Tinggi telah kliru dan salah dalam penerapan hukum pada bagian KONPENSI tersebut diatas, maka fakta dan alasan hukum tersebut mohon dianggap sebagai alasan dalam REKONENSI dari Pemohon Kasasi.

Bahwa, setelah memperhatikan alasan Penggugat Rekonvensi dan mempelajari pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Tinggi, maka Pemohon kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Rekonvensi oleh Judex Facti/Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dalam tingkat kasasi dan sebaliknya pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Tinggi dalam Rekonvensi a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga tidak patut untuk dipertahankan dalam tingkat kasasi.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 571/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 4 mei 2010 dinyatakan bahwa pengambilan prive dari PT Trisula Bangun Persada sejumlah Rp.21.705.679.288,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena justru sebaliknya terbukti bahwa berdasarkan hasil due diligence dan dihubungkan dengan bukti T.22 da, T.22 a terbukti terjadinya adalah sebelum penyerahan saham, asset dan kendali manajemen, dan malahan justru jumlah pengambilan itu hanya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) artinya gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya Pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Tinggi a quo tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaliknya pertimbangan hukum Judex Facti/Hakim Pertama sudah benar dan cukup dalam pertimbangannya, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar putusan a quo dikuatkan dalam tingkat kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi perlu tegaskan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Pembanding I mendalilkan telah membayar hutang perseroan setelah pengambilalihan saham dan pengendalian manajemen kepada CV Citra Yudewi sebesar Rp. 489.789.520,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan kepada perorangan bernama Munahan sebesar Rp. 190.634.240,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang jumlah total keseluruhannya sebesar Rp. 680.423.760,- (enam ratus delapan puluh empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan selanjutnya telah melaporkan kepada POLISI sehingga Pemohon Kasasi diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara Pasal 372 dan 378 KUHP.

Hal. 57 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penyelesaian hutang sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I karena merupakan realisasi dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan pengendalian manajemen dari ketiga perseroan tersebut.

Oleh karena itu alasan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak oleh Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 571/ Pdt.G/2009/PN.Sby, sedangkan mengenai laporan Polisi tentang penipuan dan penggelapan Pasal 372 dan 378 KUHP yang diperiksa oleh Penyidik POLDA JATIM telah selesai karena Penyidik berkesimpulan tidak ada perbuatan PENIPUAN dan PENGGELOAN oleh Pemohon Kasasi dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/46/III/2011/ Ditreskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 23 Maret 2011 (Terlampir bertanda P-62.a) yang dalam hal ini dapat disimpulkan pula bahwa Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I menggunakan cara berpikir yang hanya bersifat menguntungkan baginya saja karena logika yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi adalah perbaikan kinerja perusahaan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban perusahaan yang masih tertunda dan sudah diketahui oleh Termohon Kasasi I bahwa perusahaan tersebut sedang banyak masalah diantaranya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perumahan adalah membangun rumah dan menjualnya, oleh karenanya Pemohon Kasasi semula mempercayai Termohon Kasasi I sehingga terjadi penyerahan saham dan asset serta kendali / manajemen perusahaan tersebut.

Bahwa mengingat Judex Facti/Hakim Pertama dalam memutus perkara nomer 571/ Pdt./2009/PN.Sby sebagaimana diuraikan di atas mengenai wanprestasi dengan mengacu kepada KUHPerdata adalah sudah tepat dan benar maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri a quo.

Bahwa, mengingat Pemohon Kasasi dipihak yang benar dan menang, maka mohon agar para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi);

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang salah menerapkan hukum mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang bersangkutan adalah merupakan kasus sengketa di antara para pemegang saham suatu Perseroan Terbatas berkenaan dengan kebijakan pengikatan Perseroan Terbatas yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang intinya bahwa persoalan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat/Turut Tergugat adalah persoalan yang harus diselesaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hal ini tidak dilakukan karena Penggugat tidak minta diadakan RUPS tahunan untuk membicarakan hal tersebut, Penggugat malah mengajukan sebagai dasar gugatan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi, sebuah pranata hukum Perdata/BW yang tidak dikenal dalam penyelesaian kasus kegiatan sebuah Perseroan Terbatas sehingga gugatan yang bersangkutan harus ditolak. Begitu juga gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi yang mendalilkan Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak ada dasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drs. H. ACHMAD FATHONI, MSc.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. ACHMAD FATHONI, MSc.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 November 2012** oleh **Dr. H. Abdurahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nanution, SH.,M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 59 dari 60 hal.Put.No. 708 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurahman, SH..MH.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nanution, SH.,M.Hum.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

= =====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)